

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU KRISTAL DI DESA
KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR
DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

DESMI YURIANA
NIM. 11920221299

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Buah Jambu Kristal Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”** yang ditulis oleh:

Nama : Desmi Yuriana

NIM : 11920221299

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2023

Pembimbing I

Ade Fariz Farullah, M.Ag

0671112 200501 1 006

Pembimbing II

H. Rahman Alwi, M.Ag

19700621 199803 1 103

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU KRISTAL DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Desmi Yuriana
 NIM : 11920221299
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M,Sy

Penguji II
Mhd. H. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desmi Yuriana
 NIM : 11920221299
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kuok, 12 November 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul skripsi "**Praktik Jual Beli Buah Jambu Kristal Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah**"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan,



Desmi Yuriana
 11920221299



ABSTRAK

Desmi Yuriana (2023): "Praktik Jual Beli Buah Jambu Kristal Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah"

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketentuan pada praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Dimana terdapat pemotongan berat timbangan 5% sampai 20% dalam 50kg buah jambu kristal oleh pembeli. Hal ini mengidentifikasi bahwa praktik pemotongan berat timbangan yang cukup tinggi merupakan suatu objek pembahasan yang sangat penting karena merugikan orang lain terutama pemilik kebun (penjual). Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah jambu kristal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli buah jambu kristal dan untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber yang dipakai adalah data primer yaitu penjual dan pembeli dan data sekunder yaitu buku-buku terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar merupakan suatu bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan dan tidak sah, dalam pemotongan berat timbangan buah jambu kristal tersebut dengan alasan merugikan salah satu pihak. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak sah dengan alasan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi yaitu pemilik kebun (penjual) karena adanya unsur penyimpangan dalam proses penetapan pemotongan timbangan saat transaksi jual beli tersebut yang karena buah jambu kristal tidak bisa di simpan terlalu lama.

Kata Kunci: Jual beli, Fiqh Muamalah, Buah Jambu Kristal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang tak berhenti memberikan nikmat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke dalam alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU KRISTAL DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH”**.

Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

Kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Yusuf dan Ibunda tercinta Gusmidar yang senantiasa mendukung, selalu memberikan do'a, usaha dan kasih sayang yang terbaik dalam merawat dan mendidik penulis hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sekarang ini. Selanjutnya kepada abang dan kakakku tersayang Yunaldi, Mulawarman, Zuriati S.Pd dan Yusmita S.Pd, yang selalu memberikan motivasi dan mendukung baik dari segi materi atau nonmateri.

Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof.Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H.Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan selama masa kuliah dan Ibu Dra. Nurlaili., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak alm Dr. H. Heri Sunandar, M.CL dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.

Bapak/Ibu pemilik kebun dan penjual buah dipinggir jalan raya yang ada di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang telah banyak memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.

9. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2019 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu.
10. Terimakasih kepada sahabat terbaik Khopipah Hannum, Indri Agustina, Fesfi Shalehati, Tasya Camila dan Salsabila yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan senantiasa mengsupport, menemani penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa memberi manfaat, terkhusus bagi diri penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 16 Mei 2023

Penulis,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Pengertian Jual Beli.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	15
4. Macam-Macam Jual Beli	20
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	27
B. Penimbangan.....	30
1. Pengertian Timbangan	30
2. Dasar Hukum Timbangan	31
3. Jenis Timbangan.....	31
4. Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan.....	33
C. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Populasi dan Sample	43
E. Sumber Data.....	44
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Metode Analisis Data.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

H. Metode Penulisan.....	47
BAB IV PEMBAHASAN HASIL DATA PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
1. Keadaan Geografis	48
2. Demografis Kependudukan.....	49
3. Pendidikan Masyarakat	50
4. Ekonomi	51
5. Sarana dan Prasarana.....	53
B. Praktik Jual Beli Buah Jambu Kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.....	54
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Jambu Kristal yang Dilakukan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.....	66
BAB V KESIMPULAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kependudukan Desa Kuok.....	49
Tabel 4.2 Pendidikan Desa Kuok.....	50
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Desa Kuok	51
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Kuok.....	51
Tabel 4.5 Segmen Pasar Desa Kuok	52
Tabel 4.6 Nilai Usaha Desa Kuok.....	53
Tabel 4.7 Sarana Prasarana Umum Desa kuok	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertansaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.¹ Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah.²

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal personalan ekonomi di antaranya, jual beli atau perdagangan, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, dan lain sebagainya.³

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 19.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 5.

³ *Ibid.*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴ Rasulullahpun telah menjelaskan mengenai mana jual beli yang diperbolehkan dan mana jual beli yang tidak diperbolehkan. Dimana Allah berfirman tentang kegiatan bermuamalah yang di perbolehkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hikmah diperbolehkan dalam jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah. Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh/halal), apa yang diperbolehkan oleh syara' melakukannya atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya, tanpa mendapatkan pujian, celaan, pahala atau siksaan. Hal ini menjadi wajib jika hanya dengan jual beli seseorang itu mencukupi kebutuhannya.⁵

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupannya. Hal ini dapat terwujud dengan perpindahan kepemilikan dalam jual beli. Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 68.

⁵ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Dikutip dari: Skripsi Lidiya Putri, UIN Suska Riau, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet, Ke-1, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak untuk mendapatkan barang, sedangkan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.⁶

Allah telah menjadikan masing-masing manusia berhajat kepada orang lain supaya mereka saling tolong menolong dalam segala keperluan dan kepentingan hidup seperti, dalam hal jual beli, sewa-menyewa, ataupun transaksi muamalah yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal yang baik dan bermanfaat atau berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah, manusia juga diperintahkan untuk tidak saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan yang menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.

Menukar sesuatu dengan sesuatu dan ini merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan. Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah akad. Akad menurut bahasa dalam bahasa Arab artinya ikatan

⁶ *Ibid.*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(penguat) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.⁷ Sedangkan secara istilah kalangan *fuqaha* Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai.⁸

Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas jual beli, yang sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi salah satunya dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, terjadi berbagai macam jual beli antara lain jual beli buah jambu kristal, dimana masyarakat berkebun buah jambu kristal sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan baik bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak. Masyarakat Desa Kuok beberapa tahun terakhir ini membuka lahan perkebunannya untuk menanam jambu kristal karena daerahnya mendukung dan perawatan tanaman yang mudah.

Menanam jambu kristal tidak susah, setelah di tanam 1 sampai 2 tahun jambu kristal mulai berbuah. Perawatan jambu kristal hanya dengan cara

⁷ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, dikutip dari: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-4. h. 110.

⁸ *Ibid.*, h. 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyemprot putik jambu dengan pestisida kemudian membungkus buah dengan kantong plastik agar buah tidak di makan hama/lalat buah.⁹

Mengenai kesulitan praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam transaksi jual beli antara pemilik kebun (penjual) dengan Pembeli buah yang menjual buah di pinggir jalan raya terkadang dapat membuat salah satu pihak dirugikan khususnya para pemilik kebun buah, karena transaksi jual beli terdapat pemotongan 5% sampai 20%.

Berdasarkan hasil observasi, para pemilik kebun (penjual) biasanya menjual buah jambu kristal ke penjual buah di pinggir jalan raya, yang mana sistem jual beli buah jambu kristal dengan sistem memetik sendiri buah jambu kristal di kebun pemilik kebun buah (penjual). Buah yang sudah dipetik tidak langsung ditimbang, tetapi buah langsung dibawa ke tempat penjualan buah yang berada di pinggir jalan raya. Mengenai berapa berat buah yang diambil diberitahu saat pengantaran uangnya dan dalam transaksi jual beli ini tidak disertai dengan bukti, hanya berupa selembar kertas. Dan dalam transaksi jual beli buah jambu kristal ini terdapat pemotongan 5% sampai 20% untuk setiap pengambilan buah di kebun. Berat buah yang di panen biasanya selalu berbeda-beda. Biasanya panen jambu kristal bisa tiga kali sebulan. Namun, bukan berarti apa yang terjadi di lapangan itu salah, karena sangat mungkin ada beberapa faktor yang melatar belakangi tindakan mereka.

⁹ Munir, *Wawancara* (Pemilik Kebun), Kuok, 10 Desember 2022.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian ini, sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang dalam kasus ini disebut pemilik kebun (penjual) dan pembeli yang menjual buah di pinggir jalan raya. Sedangkan yang menjadi objek jual belinya adalah buah jambu kristal. Jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara rukun dan syarat. Karena inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat sesuatu masalah di dalam jual beli yaitu dengan adanya pemotongan, pembulatan berat dalam penimbangan buah jambu kristal yang dilakukan oleh pembeli buah yang menjual buah di pinggir jalan raya yang ada di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Persoalan yang terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, hal ini dikarenakan jual beli hanya mengedepankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-2.Ed. 1. h. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pencarian keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam jual beli.

Praktik jual beli buah jambu kristal yang dilakukan oleh pembeli adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan karena terdapat potongan dalam penimbangan dan dibebankan potongan wajib dalam setiap pengambilan buah di kebun dan dalam setiap potongan dalam timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli untuk menghindari kerugian. Jual beli hukumnya mubah (*al-ashl fi al-bai' al-ibahah*).¹¹ Akan tetapi dalam jual beli terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi supaya tidak ada pihak yang merasa hak-haknya dirugikan dan merasa kezaliman. Di dalam jual beli dilarang keras adanya unsur penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan. Sebab mengurangi timbangan dan takaran itu membawa celaka.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Buah Jambu Kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah berfungsi agar tidak terjadinya pelebaran atau perluasan masalah dalam penulisan. Agar penelitian ini terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap

¹¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana penulis membatasi masalah hanya pada praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang ditinjau menurut fiqh muamalah.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbekang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli buah jambu kristal yang dilakukan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli buah jambu kristal yang di lakukan di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini dilakukan guna melengkapi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Penelitian dilakukan guna melatih berfikir kreatif, inovatif, dan jeli dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi khazanah, memperkaya intelektual dan menambah wawasan dan pemikiran serta bahan bacaan yang baik bagi penulis dan mahasiswa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai'* (Jual), *Al-Tijarah* (Perdagangan) dan *Al-Mubadalah* (tukar menukar).¹² Jual beli menurut bahasa adalah juga berarti tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.¹³

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama yaitu:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua arti umum yaitu jual

¹² Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 67.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 174.

¹⁴ Hendi Suhendi, *lo.cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁵

- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti umum dan khusus. Dalam arti umum, jual beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah *akad mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan menurut arti umum, jual beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.¹⁶
- c. Syafi'iyah, memberi defenisi jual beli yaitu, jual beli menurut syara' adalah akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁷
- d. Hanabilah, memberi defenisi yaitu, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat dikutip dari: Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah Wa Al-Adabiyah* (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-4, h. 175.

¹⁶ *Ibid.*, h. 176.

¹⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁸

- e. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli atau *Al-bai'* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, ijma' maupun Qiyas. Diantara dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- 1) Surat Al-Baqarah (2): 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba.

Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-qur'an, dan menganggap identik dan sama dengan sistem ribawi.

¹⁸ *Ibid.*, h. 177.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Surat An-Nisa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²⁰

3) Surat Al-Baqarah (2): 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“...Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

²⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini ditetapkan untuk memberikan perhatian kepada manusia dalam mengadukan perkara di muka hukum dan memberikan putusan atau vonis tentang pertengkaran karena adanya saksi ketika jual beli terjadi.²¹

b. As-Sunnah

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البيهقي)

“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”²²

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapatkan berkat dari Allah.²³

- 2) Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin dan syuhada”.²⁴

²¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 68.

²² Badruddin al-Aini al-Hanafi, *Umdatul Qari Syarhu Sahih al-Bukhari*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2016), Cet. Ke-2. Ed. 1. h. 24.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), Cet. Ke-5, h.

²⁴ *Ibid.*, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijma'

Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.²⁵

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak seorangpun yang menentangnya.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan *Ijab* (pernyataan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (pernyataan menjual dari penjual) yang

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, h. 73.

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), cet. ke-1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.²⁷

Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (*taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Namun karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit dirasakan sehingga tidak dapat dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka, hal itu dapat tercermin dalam izin ijab dan qabul atau dengan saling memberi barang dan harga barang (*ta'athi*).²⁸

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal Ijab dan Qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang di beli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²⁹ Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat akalnya.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, Loc. Cit.,

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

²⁹ Abdul rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak keil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Barang yang dijual, Barang yang diual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bias diserahkan kepada pembeli, dan bias diketahui pembelinya meskipun hanya dengan ciri-ciri.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, “aku menjual barang ini kepadamu”.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari pihak, karena Rasulullah saw, bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan*”. (HR.Ibnu Majah dengan sanad hasan).³⁰

b. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukunnya saja, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.³¹

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi (عاقف) orang yang melakukan akad antara lain:

³⁰ Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 77.

³¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Baligh (berakal)

Allah SWT. berfirman dalam Q.S.An-Nisa' (4): 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

"Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan"

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab Kabul)

b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.

c) Tidak dipaksa.³²

2) Syarat (معقود عليه) barang yang diperjual belikan, antara lain:

a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْحَنِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual

³² *Ibid.*, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli arak, bangkai, babi dan berhala” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjual belikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan bukan karena najis, tapi karena tidak ada manfaatnya³³.

- b) Memberi manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, kala, cecak dan lain nya.
- c) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemikiran secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara’.
- e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi,

³³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi pemiliknya.³⁴
- g) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadis disebutkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Raulullah saw. Telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)³⁵

- 3) Syarat sah ijab kabul:

Tidak ada yang membatasi (memeisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.

³⁴ *Ibid.*, h. 128.

³⁵ *Ibid.*, h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 2) Tidak ditaklikkan (digantung) dengan hal lain. Misalnya, jika bapakku mati maka barang ini aku jual padamu.
- 3) Tidak dibatasi waktu. Misalnya, “barang ini aku jual padamu satu bulan saja”.
- 4) Ada kesepakatan ijab dan kabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 5) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “aku telah beli”, dan perkataan pembeli: “aku telah terima,” atau masa sekarang (*mudhori*) jika yang diinginkan pada waktu itu.³⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Jenis jual beli yang berbeda sangat besar, tetapi kita dapat membaginya dengan melihat dari aspek yaitu:³⁷

- a. Ditinjau dari segi dan sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian yakni:

- 1) Jual beli yang shahih

Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain. Jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli shahih apabila barang tersebut tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid*, maka hukumnya adalah *nafidz*, artinya dapat dilakukan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli. Jika objek jual beli itu berkaitan dengan hak orang lain, hukumnya *mauquf* yaitu ditangguhkan sambil menunggu persetujuan pihak yang bersangkutan. Seperti barang yang digadaikan atau disewakan atau jual beli *furdhul*.³⁸

2) Jual beli ghair shahih

Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang sama sekali tidak dibolehkan oleh syara' dan disebut jual beli batil atau jual beli yang disyariatkan dengan pemenuhan rukun atau sifatnya dan ini disebut *fasid*.³⁹

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas.

Dalam mazhab Hanafi, jual beli yang *fasid* itu memiliki hukum-hukum, diantaranya jual beli *fasid* tetap dianggap sah, tetapi barang dibayar dengan nilainya atau dengan semacamnya, bukan harga yang

³⁸ *Ibid.*, h. 202

³⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli *fasid* juga dapat memberikan hak kepemilikan barang setelah menerimanya, karena menyebutkan harga yang diinginkan seperti minuman keras atau memasukkan syarat yang *fasid* atau adanya ketidakjelasan mengenai harga dan sebagainya merupakan bukti bahwa tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak adalah jual beli itu sendiri.⁴⁰

b. Ditinjau dari segi *shighat*-nya.

Jual beli dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu jual beli *mutlaq* dan jual beli *ghairu mutlaq*, yakni sebagai berikut:

- 1) Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan oleh *sighatnya* (redaksinya) yang bebas dari hubungannya dengan syarat dan ketentuan yang akan datang.
- 2) Jual beli *ghairu mutlaq* adalah jual beli yang *sighatnya* (redaksinya) dikaitkan dengan atas disertai dengan syarat atau didasarkan pada masa depan.⁴¹

c. Ditinjau dari segi hubungan dengan objek jual beli.

Adapun hubungannya dengan objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1) Jual beli *muqayadhah*

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang seperti jual beli hewan dengan hewan, beras dengan gula atau mobil

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h. 157.

⁴¹ Ahmad Wardhi Muclish, *op.cit.*, h. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mobil. Jual beli ini menurut Imam Hanafi shahih baik barangnya sejenis maupun berbeda, baik keduanya jenis makanannya maupun tidak. Jika ada satu jenis, disarankan tidak boleh ada riba.⁴²

2) Jual beli *sharf* (uang)

Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (membeli atau menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak dan perak dengan emas).⁴³

Dalam jual beli *sharf* (uang) sejenisnya, diperlukan hal-hal diantaranya:

- a) Kedua jenis mata uang yang dipertukarkan harus sama nilainya, tidak lebih.
- b) Uang tunai (jika emas di perjual belikan dengan emas) dengan pembayaran secara mencicil, maka hukum jual beli tersebut tidak sah.
- c) Harus diserahkan kepada majelis kontrak (akad). Jika keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima, kontraknya batal.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, h. 204.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*, h. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Jual beli *salam*

Jual beli *salam* disebut juga sebagai jual beli *salaf* yaitu jual beli sesuatu yang ciri-cirinya dinyatakan dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) yang dipercepat (tunai). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara memesan di muka, yang sifatnya atau ukurannya disebutkan, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Orang yang memesan disebut *muslim*, yang memiliki barang disebut *muslim ilaih*, barang yang dipesan disebut *muslim fi h* dan harganya disebut *ra'su mal as-salam*.⁴⁵

Cara memesan tidak wajib mengucapkan lafaz *salam* atau *salaf*, tetapi cukup dan sah dengan lafaz *bai'* (jual beli), tetapi bisa juga dengan mengucapkan *salam* dan *salaf*. Hukum jual beli salam diperbolehkan, sebagai *rukhsah* dan pengecualian terhadap pernyataan jual beli, dimana barang harus ada pada saat akad.⁴⁶

d. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya

Dilihat dari segi harga atau ukurannya, jual beli dibagi empat bagian yaitu jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadi'ah* dan *musawamah*.⁴⁷

Adapun pengertiannya sebagai berikut:

- 1) Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata *rabahah* yang akar kata *rabahah* berarti tambahan. Menurut para fuqaha,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*, h. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian jual beli *murabahah* adalah jual beli sesuai dengan harga semula ditambah keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

- 2) Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli barang. Jual beli sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
 - 3) Jual beli *wadi'ah* disebut juga jual beli *al-mahathah* adalah jual beli barang dengan cara mengurangi harga pembelian.⁴⁸
 - 4) Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang biasanya berlaku dimanapun para pihak dalam akad jual beli saling bernegosiasi sehingga keduanya menyepakati harga dalam transaksi yang mereka lakukan. Dalam jual beli *musawamah* (tawar-menawar), jika barang yang dinegosiasikan oleh satu orang dengan harga yang lebih tinggi dari pada orang pertama menawar, hal ini dapat menyebabkan pertengkaran di antara orang-orang yang melakukan transaksi.⁴⁹
- e. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi menjadi 4 bagian yaitu:
- 1) Jual beli tunai (*bai' an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga (*tsaman*) dan barang (*mustsaman fihi*) diserahkan secara tunai.
 - 2) Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*), yaitu jual beli terlarang.
 - 3) Jual beli tempo (*al-bai' li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang dibayar tunai.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 207

⁴⁹ *Ibid.*, h. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jual beli *salam* yaitu jual beli dimana barang diberikan nanti (tempo) tetapi harga dibayar tunai (dimuka).⁵⁰
- f. Ditinjau dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barangnya, jual beli terbagi empat yaitu:
 - 1) *Bai' munjiz al-tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyariatkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut dengan *bai' al-naqd*.
 - 2) *Bai' Muajjal al-tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
 - 3) *Bai' Muajjal al-Mutsaman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' as-salam*.
 - 4) *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini diarang oleh syara'.⁵¹
- g. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:
 - 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai munajjal*), yaitu jual beli penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - 3) Jual beli dengan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 209.

⁵¹ Enang Hidayat, *op.cit.*, h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁵²

5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Wahbah Zuhaili membagi jual beli yang terlarang dalam Islam menjadi dua bagian yaitu jual beli yang batal dan jual beli yang *fasid*. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syarat objeknya, atau tidak legal baik hakikatnya ataupun sifatnya, maksudnya adalah pihak ataupun objek dari transaksi tersebut di anggap tidak layak secara hukum untuk dilakukan transaksinya dan transaksi ini di dalam hukum Islam di anggap tidak sah dan jika tetap dilakukan transaksinya maka tidak menciptakan kepemilikan.⁵³

Sedangkan jual beli *fasid* adalah jual beli yang dibenarkan secara hakikatnya namun tidak sah dari sisi sifatnya. Yang dimaksud di sini adalah jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dan juga barang yang layak namun mengandung sifat yang tidak sesuai dengan syariat, seperti

⁵² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hlm. 174-175.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: gema insan, 2011), h. 93.

menjual barang yang tidak jelas. Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam menurut Wahbah Zuhaili yaitu sebagai berikut.⁵⁴

a. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para ulama mazhab berpendapat tentang hal ini dan sepakat bahwasannya jual beli yang barangnya sendiri tidak ada atau aka nada kemungkinan tidak ada maka jual belinya di anggap tidak sah.

b. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan

Ulama mazhab yaitu Syafi'iyah dan Hambali mengatakan bahwasannya tidak sah jual beli yang dilakukan saat barang yang menjadi objeknya tidak dapat diserahkan, seperti burung yang sedang terbang, ikan yang liar di air, binatang liar atau buas, dan budak yang lari. Dan juga dari empat mazhab setuju bahwa jual beli ini di anggap tidak sah dan tentu saja batal meski masih ada perdebatan dan perbedaan pendapat antara ulama mazhab.

c. Jual beli mengandung unsur gharar

Para ulama fiqh sepakat bahwasannya jual beli yang mengandung gharar atau mengandung keraguan, tipuan dan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Seperti menjual buah yang mengandung keraguan, tipuan dan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, h. 94.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jual beli najis dan barang yang bernajis

Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkan memperjual belikan najis selama najis itu dapat dimanfaatkan, kecuali najis yang sudah jelas dilarang hadits. Dan boleh atau tidaknya dijual suatu barang bergantung kepada manfaat yang diberikan barang tersebut. Namun ulama Syafi'i, Hanbali dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidaklah sah jual beli yang menjual benda najis, karena boleh atau tidaknya barang itu di jual adalah bergantung pada bersih atau tidaknya barang yang akan dijual tersebut. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka diperbolehkan untuk dijual menurut Syafi'i.⁵⁶

e. Jual beli air

Sebelumnya, bahwa salah satu syarat dari terjadinya transaksi jual beli adalah barang dalam sebuah transaksi tersebut harus dimiliki seseorang. Dengan demikian tidak sah pula jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum atau milik bersama, seperti air, udara, debu.⁵⁷

f. Jual beli yang mengandung riba (*riba Buyu'*)

Riba buyu' adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai), jual beli seperti ini mengandung gharar yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang dipertukarkan dan ketidak jelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap satu pihak, kedua pihak atau pihak-pihak lainnya.⁵⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum *riba buyu'* ini, perbedaan mereka bersumber dari perbedaan 'illat barang-barang ribawi.⁵⁹

B. Penimbangan

1. Pengertian Timbangan

Takaran dalam kamus bahasa Indonesia adalah alat untuk menakar atau sukatan.⁶⁰ Timbangan diambil dari kata imbang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan.⁶¹ Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang untuk melaksanakannya memerlukan alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan benda yang dijadikan standar.

Pada dasarnya timbangan merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur barang yang sudah lazim digunakan dalam jual beli, dalam bahasa Arab alat pengukur disebut *mizan* yang berarti timbangan yaitu neraca atau kati. Ahmad Mujahidin mendefinisikan takaran (timbangan)

⁵⁸ *Ibid.*, h. 120.

⁵⁹ Adiwarmam dan Noni Sahroni, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 28.

⁶⁰ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 1594.

⁶¹ *Ibid.*, h. 1706

sebagai alat yang digunakan untuk menakar dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua nama alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.⁶²

2. Dasar Hukum Timbangan

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terkait oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Ar-Rahman (55): 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil diatas menyatakan hukum wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan dengan benar. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.⁶³

⁶² Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 159.

⁶³ Lidiya Putri, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulti Air Solok Sumatra Barat*, (Sumatra Barat: Skripsi, 2022), h.45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsi dan jenis timbangannya, diantaranya:

- a. Timbangan manual, yaitu timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- c. Timbangan analog, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
- d. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dengan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- e. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- f. Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di lantai.
- h. Timbangan duduk, timbangan dimana yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Timbangan emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.⁶⁴

4. Faktor-faktor Penyebab Pemotongan Timbangan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi dari hasil penimbangan pada penggunaan timbangan. Beberapa diantaranya adalah temperature, aliran udara, perubahan tekanan udara, radiasi panas, getaran, muatan elektrostatis dan keberadaan medan magnet.

a. Perubahan Suhu

Jika sample yang ditimbang tidak berada pada suhu yang sama dengan ruang dan suhu timbangan, maka akan terbentuk aliran udara pada permukaan sample. Aliran udara tersebut akan menyebabkan terjadinya gesekan antara permukaan sample dengan udara sekitar, sehingga sample yang ditimbang akan menjadi lebih berat atau lebih ringan dari berat sebenarnya.

Terjadinya hal ini dapat mengurangi repetabilitas dan akurasi dari sistem penimbangan. Untuk menghindari terjadinya hal ini, disarankan untuk menimbang sample yang berisi suhu yang sama dengan timbangan dan suhu ruangan. Jika teperatur sample berbeda dengan sample ruangan, maka disarankan untuk membiarkan sample menyesuaikan dengan suhu sekitarnya sebelum sample timbangan, agar hasil penimbangan akurat.⁶⁵

⁶⁴ Cahya Arynagara, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar*, (Makasar: Skripsi, 2018), h. 29

⁶⁵ Farida Rahmawati, *Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Sawit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah*, (Lampung Tengah: Skripsi, 2020), H. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perubahan tekanan dan aliran udara

Aliran udara disekitar timbangan pada saat menimbang suatu sample dihasilkan oleh perbedaan tekanan dan gesekan udara yang dapat diakibatkan oleh penggunaan pendingin ruangan (AC) atau frekuensi dibuka dan ditutupnya pintu ruangan menimbang, yang menyebabkan terjadinya fluktuasi tekanan udara. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya akurasi dari sistem penimbangan dan akan mempengaruhi hasil penimbangan.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh udara pada hasil menimbang adalah dengan membelokkan aliran udara dari pendingin ruangan (AC) sehingga tidak mengarah langsung pada timbangan dan area sekitarnya. Jika memungkinkan, gunakanlah wadah yang kecil untuk menimbang sample untuk mengurangi gesekan udara.⁶⁶

c. Radiasi Panas

Radiasi panas dapat mengganggu kesetaraan suhu pada timbangan dan dapat menyebabkan kesalahan pembacaan. Umumnya, radiasi panas ini disebabkan oleh sinar matahari langsung yang masuk ke ruang menimbang. Sumber panas lainnya, seperti lampu dan radiator, bahkan suhu pengguna timbangan, dapat menyebabkan radiasi panas pada timbangan yang dapat mempengaruhi hasil akhir timbangan.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, h. 37

⁶⁷ *Ibid.*, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Getaran

Getaran baik yang bersifat translasi maupun rotasi, yang terjadi disekitar timbangan dapat menyebabkan deviasi pada hasil penimbangan. Umumnya, semakin kecil daya baca suatu timbangan, maka semakin mudah terpengaruh oleh getaran, dan hasilnya adalah berkurangnya akurasi timbangan, bahkan dapat menyebabkan kesalahan penimbangan, yang akan berpengaruh langsung pada kualitas produk yang dihasilkan.⁶⁸

Faktor-faktor seseorang melakukan tindakan pemotongan timbangan dalam Islam di antaranya:

- a) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara perdagangan dan berdagang yang benar menurut islam.
- b) Tidak mempelajari fiqh *ba'i* atau jual beli dalam muamalah Islam.

Berdasarkan faktor pengurangan timbangan dalam Islam, jika pengurangan timbangan terus dilakukan maka tidak akan ada lagi kepercayaan dan kejujuran dari pembeli. Manusia itu tidak berhak menentukan takaran atau mengurangi takaran timbangan sesuai dengan keinginannya, mengurangi takaran dari orang lain sama saja mengurangi rezeki dari orang tersebut. Sedangkan takaran timbangan itu harus sesuai dengan hukum tidak boleh di lebihkan dan tidak boleh di kurangi, hal tersebut merupakan perbuatan yang merampas hart orang lain dengan cara mengurangi hak orang lain dan menambah harta sendiri.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Penelitian Terdahulu

1. Skripsi tentang “*Tambahan Buah di Luar Timbangan Pada Praktek Jual Beli Buah Dalam Presfektif Fiqh Islam (Studi Kasus di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)*” yang ditulis oleh Nugroho Jati Saputra pada tahun 2020 di IAIN Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah dengan meminta tambahan buah diluar timbangan dimana pembeli dapat memilih dan memilah sendiri buah yang ingin di beli dan terjadi tawar menawar setelah membayar pembeli masih meminta tambahan buah apabila tidak kasih langsung memasukan kedalam kantong belanja. Disini menurut rukun dan syarat jual beli sah. Namun tambahan buah di luar timbangan termasuk dalam riba, karena tambahan buah tidak termasuk dalam kesepakatan jual beli dan menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu penjual.⁶⁹

Persamaan skripsi Nugroho dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli buah dan cara pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian Nugroho terfokus pada tambahan buah di luar timbangan pada praktik jual beli buah di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Sedangkan penelitian ini terfokus pada praktik jaul beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

⁶⁹ Nugroho Jati Saputro, *Tambahan Buah di Luar Timbangan pada Praktik Jual Beli Buah Dalam Presfektif Fikih Islam (Studi Kasus di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)*, Skripsi, IAIN Surakarta, 2020, Hal. xvii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayur Rompes (Studi Pada Pedagang Sayur Pasar Natar Kecaatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*” yang ditulis oleh Sintia pada tahun 2019 di UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian dapat disampaikan, bahwa sayur rompes itu sendiri adalah kumpulan dari sayur yang tidak segar atau bagian luar kulit terluar dari sebuah sayur yang dikumpulkan dan dijual kembali oleh pedagang dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan sayuran yang masih segar. Dari sayur rompes sendiri memungkinkan akan memberi dampak negative atau buruk karena kondisi sayuran tersebut sudah tidak segar dan terkadang membusuk.⁷⁰

Persamaan penelitian Sintia dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jual beli yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Sintia membahas tentang jual beli sayur rompes di pasar Natuna Kecamatan Natuna Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang jual beli buah jambu kristal di desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

3. Skripsi tentang “*Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*” yang ditulis oleh Lusi Lestari pada tahun 2019 di IAIN Bengkulu. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu para pedagang membeli buah dengan memesan

⁷⁰ Sintia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Pada Pedagang Sayuran Pasar Natuna Kecamatan Natuna Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019. Hlm. i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu kepada toke. Kemudian buah yang sudah dipesan akan diantar oleh toke, buah jeruk sudah sudah dikemas kedalam box atau keranjang dan sudah ditimbang dan akhlak dalam perdagangan antara penjual dan pembeli supaya tidak terjadi kecurangan/penipuan (gharar) antara keduanya seperti kecurangan dalam timbangan yang dilakukan oleh sepihak.⁷¹

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli buah dan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian lusi fokus penelitiannya adalah jual beli buah jeruk secara borongan di pasar Panorama Kota Bengkulu yang ditinjau menurut ekonomi islam. Sedangkan penelitian ini terfokus pada praktek jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar berdasarkan tinjauan fiqh muamalah.

4. Skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Gintung Bandar Lampung)*” yang ditulis oleh Annisa Putri Sia pada tahun 2019 di UIN Raden Intan. Hasil penelitian annisa menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dilakukan dengan cara buah dikemas di dalam peti. Pada saat ada pembeli, penjual akan membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang

⁷¹Lusi Lestari, *Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)* Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019. h. ix.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuka, buah yang paling atas terlihat berkualitas bagus, setelah itu pembeli melakukan pembayaran.

Praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung ditinjau dalam hukum Islam, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan pada syarat objek karena tidak dapat melihat buah secara keseluruhan dan tidak mengetahui secara pasti jumlah berat perpeti sehingga pembeli seringkali menemukan buah yang busuk di bagian dalam peti dan jumlah berat yang tidak sesuai ketentuan.⁷²

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli buah-buahan dengan dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian putri fokus penelitiannya adalah jual beli dengan sistem petian. Sedangkan penelitian ini terfokus pada praktek jual beli buah di pinggir jalan raya di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

5. Skripsi tentang “*Sistem Jual Beli Biji Kakao di Desa Padang Alai Prespektif Fiqh Muamalah*” yang ditulis oleh Ela Prihartini pada tahun 2021 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli biji kakao di Desa Padang Alai termasuk kedalam

⁷² Annisa Putri Sia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Gintung Bandar Lampung)* Skripsi, UIN Raden Intan, 2019. Hlm. i

gharar, yaitu adanya ketidakjelasan yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan dalam pengemasan kakao.⁷³

Persamaan penelitian Ela dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Jual beli yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Ela yaitu jual beli biji kakao di Desa Padang Alai. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷³ Ela Prihartini. *Sistem Jual Beli Biji Kakao di Desa Padang Alai Prespektif Fiqh Muamalah*, Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. Hlm. i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷⁴ Adapun metodologi dalam penelitian ini peneliti uraikan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan sebuah prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis ataupun lisan dari informen atau objek yang diteliti atau diamati, yakni mengenai jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena sudah di kenal oleh masyarakat tempat penelitian yaitu di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, hal ini memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang di butuhkan peneliti untuk melakukan penelitian.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabea, 2010), Cet Ke-9, h. 2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian.

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁷⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah para pemilik kebun buah jambu kristal (penjual) dan para pembeli yang menjual buah dipinggir jalan raya di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁷⁶ Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktek jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷⁷ Populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau di amati. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley disebut dengan istilah “*social situation*” atau situasi sosial. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif diambil dari kasus tertentu yang ada pada

⁷⁵ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7, h. 32

⁷⁶ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet. ke-1, h. 45

⁷⁷ Sugiyono, *op.cit.*, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberikan kepada populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 10 pemilik kebun (penjual) dan 18 pembeli yang menjual buah di pinggir jalan raya.⁷⁸

Sample dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, ataupun partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sample dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai sample statistic tetapi sample teoritis, kaena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁷⁹ Berdasarkan hasil observasi peneliti, yang bersedia di wawancara berjumlah 7 pemilik kebun (penjual) dan 12 pembeli yang menjual buah dipinggir jalan raya.

E. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokmuen yang resmi kemudian diolah oleh peneliti.⁸⁰ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik kebun buah (penjual) dan pembeli yang menjual buah di pinggir jalan raya di Desa Kuok Kecamatan Kuok.

⁷⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2014), h. 49.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 50.

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁸¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah buku-buku fiqh muamalah dan buku-buku pendukung lainnya, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data dan informasi pendukung permasalahan dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancara (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang di wawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁸² Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pemilik kebun (penjual) dan pembeli yang menjual buah dipinggir jalan raya.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 163.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁸³ Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menurut Mulyono.⁸⁴ Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Metode analisis kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan merincikan kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas, dalam menganalisis data digunakan metode deduktif dan induktif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisa data secara deskriptif kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan masalah yang berlaku dalam praktik

⁸³ Bambang Prasetyo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 186.

⁸⁴ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradikma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cet.ke-1, h.8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, dimana setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian dan penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif

Yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra manusia.

2. Induktif

Yaitu teknik penulisan yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Adapun masalah yang diuraikan dari penelitian ini adalah mengenai praktek jual beli buah jambu kristal ditinjau menurut fiqh muamalah di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Bahwa praktik jual beli buah jambu kristal tersebut terdapat pemotongan berat dalam penimbangan buah jambu kristal yang dilakukan oleh pihak pembeli yang menjual buah di pinggir jalan raya yang ada di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Dalam proses pemotongan dalam penimbangan buah jambu kristal yang dilakukan pembeli mulai dari 5% samapi 20% dalam setiap timbangan. Misalnya di jual buah jambu kristal seberat 50kg maka hanya akan dihitung 45kg buah jambu kristal, sehingga pada saat praktik jual beli tersebut telah merugikan salah satu pihak yaitu pemilik kebun (penjual). Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan pemilik kebun (penjual) dan penjual yang menjual buah dipinggir jalan raya.
2. Adapun tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah adalah salah satu yang tidak diperbolehkan dan tidak sah dengan alasan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi yaitu pemilik kebun (penjual) karena adanya



unsur penyimpangan dalam proses penetapan pemotongan timbangan saat transaksi jual beli tersebut yang dilakukan oleh pembeli dan termasuk jual beli *Gharar* dan adanya akad *fasid* karena buah jambu kristal tidak bisa disimpan terlalu lama.

B. Saran

1. Saran kepada penjual yang menjual buah di pinggir jalan raya, sebaiknya pada saat melakukan transaksi pembelian buah jambu kristal kepada pemilik kebun (penjual) hendaknya memperhatikan unsur-unsur jual beli sesuai ajaran Islam dan jangan memberikan pemotongan berat timbangan yang begitu signifikan dan tinggi, yang dapat merugikan pemilik kebun (penjual). Berlangsungnya erah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara rukun dan syaratnya karena hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli tersebut.
2. Saran kepada pemilik kebun, hendaklah memperhatikan unsur-unsur jual beli dalam ajaran Islam dan bila adanya pemotongan berat buah jambu kristal yang begitu tinggi sebaiknya pemilik kebun jangan menerima begitu saja.

Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan untuk menjawab persoalan mengenai praktik jual beli buah jambu kristal di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar ditinjau menurut fiqh muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adwarman dan Noni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah(Penyewaan)*. Jakarta: Gema Insani, Jilid 5.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jakarta: Gema Insan.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-5.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hiyayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-1.
- Haoen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Khosy'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Luis, Suhrawardi K. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-2. Ed. 1.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Eknomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Ed. 1. Cet. Ke-1.
- Mejahiddin, Akhmad. 2017. *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mahtazar. 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, cet. ke-1
- Mulyana, Dedy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. ke-7
- Mulyono, Dedy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Paradikma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya Cet. ke-1
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. Ed. 1. Cet. Ke-4.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-1.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabea.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2014),
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin, A. dan Muhammad Jamhari. 1999. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Bandung: CV. Pustaka Setia, cet, Ke-1.

SKRIPSI

- Armagara, Cahya, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Letari, Lusi. *Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Saoutro, Nugroho Jati, *Tambahan Buah di Luar Timbangan pada Praktik Jual Beli Buah Dalam Presfektif Fikih Islam (Studi Kasus di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)*, Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ramawati, Farida, *Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Sawit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Kusuma Jaya Kec.Bekri Kab. Lampung Tengah*, Skripsi, IAIN Metro, 2020.
- Sirtia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Pada Pedagang Sayuran Pasar Natuna Kecamatan Natuna Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Sia Annisa Putri. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Gintung Bandar Lampung)*. Skripsi, UIN Raden Intan, 2019.
- Prhartini, Ela. *Sistem Jual Beli Biji Kakao di Desa Padang Alai Prespektif Fiqh Muamalah*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Putri, Lidiya, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulti Air Solok Sumatra Barat*, Skripsi, UIN Suska Riau, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

**Praktik Jual Beli Buah Jambu Kristal Di Desa Kuok
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Ditinjau
Menurut Fiqh Muamalah**

Pihak Pemilik Kebun (Penjual)

A. Identitas Responden

Nama :

Tanggal :

B. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menanam buah jambu kristal?

Jawab:

2. Kepada siapa bapak/ibu menjual buah jambu kristal?

Jawab:

3. Umur berapa bulan buah jambu kristal ini siap untuk dipanen dan dijual?

Jawab:

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat dan rukun jual beli?

Jawab:

5. Apakah bapak/ibu mengetahui kualitas buah jambu kristal yang dijual?

Jawab:

6. Bagaimana transaksi jual beli buah jambu kristal khususnya pada saat penimbangan?

Jawab:

7. Apakah bapak/ibu mengetahui timbangan apa yang digunakan pada saat transaksi jual beli buah jambu kristal ini? (sebutkan nama timbangannya)

Jawab:

8. Bagaimana proses pemotongan pada saat penimbangan buah jambu kristal ini? (berapa persen/kilogram pemotongannya)

Jawab:

9. Apakah bapak/ibu ikhlas dengan pemotongan tersebut?

Jawab:



INSTRUMEN WAWANCARA

Pihak penjual yang menjual buah dipinggir jalan raya

A. Identitas Responden

Nama :

Tanggal :

B. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama bapak menjual buah jambu kristal?

Jawab:

2. Apakah bapak/ibu membeli buah jambu kristal ini dengan jumlah yang banyak? (minimal, maksimal kilogramnya)

Jawab:

3. Berapa harga buah jambu kristal yang bapak/ibu beli perkilogramnya dan timbangan apa yang bapak/ibuk gunakan?

Jawab:

4. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat dan rukun jual beli?

Jawab:

5. Apa alasan bapak/ibu melakukan pemotongan buah jambu kristal dan berapa persen atau kilogram pemotongannya?

Jawab:

6. Apakah ada penjual yang merasa keberatan dengan pemotongan buah jambu kristal ini?

Jawab:

Apakah bapak/ibu ikhlas jika saat pembelian dan penjualan kembali buah jambu kristal terdapat hal-hal yang dapat merugikan bapak/ibuk?

Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi dengan pembeli yang menjual buah di pinggir jalan raya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(1). Pembeli bapak Muamar



(2). Pembeli bapak Edi Nasri



(3). Pembeli ibu Romiati



(4). Pembeli ibu Sri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(5). Pembeli bapak Bambang



(6). Pembeli bapak Jepri



(7). Pembeli ibu Alvianti



(8). Pembeli bapak Ropan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(9). Pembeli bapak Limin



(10). Pembeli bapak izul



(11). Pembeli ibu Susi Hertina



(12). Pembeli Bapak Ijal

2. Dokumentasi dengan Pemilik Kebun (Penjual)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(1). Ibu Suhur



(2). Bapak Suhari



(3). Bapak Munir



(4). Ibu Ema



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(5). Bapak Eman



(6). Bapak Taufik



(7) Bapak Haidir



Buah Jambu Kristal



WAWANCARA

Dengan Pemilik Kebun (Penjual)

Eman, Pemilik Kebun Buah Jambu Kristal, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 23 Maret 2023.

Hardir, Pemilik Kebun Buah Jambu Kristal, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 22 Maret 2023.

Manir, Pemilik Kebun Buah Jambu Kristal, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 23 Maret 2023.

Suhari, Pemilik Kebun Buah Jambu Kristal, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 22 Maret 2023.

Suhur, Pemilik Kebun Buah Jambu Kristal, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 22 Maret 2023.

Taufik, Pemilik Kebun Buah Jambu Kristal, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 23 Maret 2023.

Yanti, Pemilik Kebun Buah Jambu Kristal, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 22 Maret 2023.

Dengan Pembeli Yang Menjual Buah Dipinggir Jalan Raya

Alfianti, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023.

Bambang, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023.

Edi Nasri, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023.

Ija, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023.

Izti, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023.

Jerri, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023.

Lilain, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mamar, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023.

Romiati, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023.

Rohan, Pembeli Yang Menjual Buah Dipinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, 27 Maret 2023

Sri Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Kuok, 27 Maret 2023.

Susi Hertina, Pembeli Yang Menjual Buah Di pinggri Jalan Raya, *Wawancara*, Kuok, 27 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU KRISTAL DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR DAN INJAU MENURUT FIQH MUAMALAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Desmi Yuriana
 NIM : 11920221299
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Mhd. H. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KUOK
DESA KUOK

JL. NEGARA PROF.M.YAMIN SH .PASAR KUOK KODE POS : 28463

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 105 /K-UM/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

N a m a : **KHAIRISMAN, SH**
Jabatan : Kepala Desa Kuok
Alamat : Pasar Kuok Desa Kuok

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **DESMI YURIANA**
NIM : 11920221299
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Suska Riau

Dengan ini diberikan izin untuk melaksanakan Riset di Desa Kuok terhitung mulai tanggal **16 Maret s/d 16 April 2023** dengan Judul "**PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU KRISTAL DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH**". Dengan Ketentuan tidak melanggar Peraturan yang ada pada Masyarakat .

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Kuok, 16 Maret 2023
KEPALA DESA KUOK

KHAIRISMAN, SH



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KUOK
DESA KUOK

JL. NEGERA PROF.M.YAMIN SH .PASAR KUOK KODE POS : 28463

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : \ 85 /K-UM /2023/

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

N a m a : **KHAIRISMAN, SH**
Jabatan : Kepala Desa Kuok

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **DESMI YURIANA**
Nim : 11920221299
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : UIN Suska Riau

Yang tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Desa Kuok terhitung mulai tanggal 16 Maret s/d 16 April 2023 dengan Judul Penelitian “ **PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU KRISTAL DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUS FIQIH MUAMALAH** ”.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Kuok, 09 Mei 2023
KEPALA DESA KUOK



KHAIRISMAN, SH

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kuok, 15 Maret 2023

Kepada Yth :

Sdr. Kepala Desa Kuok

di-

KUOK

020/K-KESSOS/ 2

REKOMENDASI RISET

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Camat Kuok Kabupaten Kampar, berdasarkan Rekomendasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 071/BKBP/2023/170 tanggal 14 Maret 2023, maka dengan ini memberikan Rekomendasi/ Izin Penelitian kepada :

Nama : **DESMI YURIANA**
NIM : 11920221299
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang : S.1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU KRISTAL DI
DESA KUOK KABUPATEN KAMPAR MENURUT
FIQH MUAMALAH**
Lokasi Penelitian : Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian/ pengumpulan data.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pit. CAMAT KUOK

NASRI ROZA, S. Sos

NIP. 19680708 199403 1 006

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/170

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat
 Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON
 IZIN/1653 Tanggal 10 Maret 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian

Nama : **DESMI YURIANA**
 No. Induk : 11920221299
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU KRISTAL DI DESA KUOK
 KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR DITINJAU
 MENURUT FIQH MUAMALAH**
 Lokasi : **DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 14 Maret 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa

ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Kuok Kec. Kuok di Kuok.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau dengan cara apapun untuk disebarluaskan tanpa izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau untuk tujuan komersial.
 3. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau untuk tujuan komersial.
 4. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau untuk tujuan komersial.
 5. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau untuk tujuan komersial.
 6. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau untuk tujuan komersial.
 7. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau untuk tujuan komersial.
 8. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau untuk tujuan komersial.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/54653
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.9/2835/2023 Tanggal 6 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DESMI YURIANA |
| 2. NIM/ KTP | : | 11920221299 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU KRISTAL DI DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Maret 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Desmi Yuriana, lahir di Kuok, pada 12 November 1999 dan merupakan anak kelima dari pasangan Bapak Yusuf dan Ibu Gusmidar. Penulis memulai pendidikan di TK ABA pulau belimbing tahun 2005 dan melanjutkan pendidikan SD 006 Pulau Belimbing pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan SMP Muhammadiyah Kuok pada tahun 2013 dan MAN 1 Kampar pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur Tes Mandiri.

Penulis juga telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada semester V di BAZNAS Kabupaten Kampar pada bulan Juli-Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022. Penulis melakukan penelitian di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan judul “Praktik Jual Beli Buah Jambu Kristal Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”, berdasarkan hasil ujian sarjanah Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 31 Mei 2023, Alhamdulillah Penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,62 dan berhak menyandang gelar Sarjanah Hukum (S.H) dengan prediket CUMLAUDE.